



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 28,2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas perjalanan orang ke luar dan/atau masuk wilayah Tangerang Selatan dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disesase 2019 Di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0912);

10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
11. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Walikota memberlakukan PSBB di Daerah.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.

- (3) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya;
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
 - g. dihapus.
 - (4) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah.
 - (5) Camat dan Lurah dapat membentuk Gugus Tugas COVID-19 tingkat kecamatan, kelurahan, rukun warga dan rukun tetangga sesuai kewenangannya.
 - (6) Pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dilakukan secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan pada area sekitar rumah tinggal dan/atau prasarana olahraga; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang/jenis olahraga yang dapat dilakukan dan prasarana olahraga yang dapat dipergunakan selama pemberlakuan PSBB, diatur dengan surat edaran kepala Perangkat Daerah yang membidangi olahraga.
3. Ketentuan Bagian Kedelapan Bab II dihapus.

4. Ketentuan Pasal 18A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Setiap orang yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bertanggungjawab atas kesehatannya.
- (2) Setiap orang yang masuk Daerah dan tinggal paling sedikit selama 24 (dua puluh empat) jam, wajib memiliki dan membawa dokumen yang terdiri atas :
 - a. KTP-el/tanda pengenal lain yang sah dan masih berlaku; dan
 - b. surat keterangan uji tes Rapid dengan hasil non reaktif/surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang dikeluarkan oleh dokter dari fasilitas pelayanan kesehatan tempat asal/domisili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di permukiman dan tempat usaha, orang dan/atau pelaku usaha yang memberikan tempat menginap kepada orang yang masuk Daerah dan tinggal paling sedikit selama 24 (dua puluh empat) jam, wajib meminta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal orang dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menemukan orang yang tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan kepada lurah, camat atau Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah.
- (5) Lurah, camat atau Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah yang menerima laporan dari orang dan/atau pelaku usaha, wajib mengenakan tindakan kepada orang yang tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. diarahkan untuk kembali ketempat asalnya;
 - b. melakukan uji tes Rapid/uji tes PCR mandiri; atau
 - c. melakukan karantina selama 14 (empat belas) hari ditempat yang ditunjuk oleh lurah, camat atau Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah.

- (6) Dalam hal orang yang masuk Daerah dan tinggal paling sedikit selama 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR atau tes Rapid, surat keterangan uji tes Rapid/surat keterangan uji tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diganti dengan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like*) yang dikeluarkan oleh dokter dari fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 18B dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 18C dihapus.
 7. Ketentuan Pasal 18D dihapus.
 8. Ketentuan Pasal 18E dihapus.
 9. Ketentuan Pasal 18F dihapus.
 10. Ketentuan Pasal 18G dihapus.
 11. Ketentuan Pasal 26A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Setiap orang yang pindah ke Daerah, wajib memiliki dan membawa dokumen yang terdiri atas :
 - a. KTP-el/tanda pengenal lain yang sah dan masih berlaku;
 - b. surat keterangan/pengantar pindah sesuai ketentuan peraturan dibidang kependudukan; dan
 - c. surat keterangan uji tes Rapid dengan hasil non reaktif/surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang dikeluarkan oleh dokter dari fasilitas pelayanan kesehatan tempat asal/domisili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan permukiman, ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga selaku gugus tugas COVID-19 tingkat wilayah wajib melakukan pemantauan terhadap orang yang pindah ke Daerah.

- (3) Dalam hal ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga selaku gugus tugas COVID-19 tingkat wilayah menemukan orang yang tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kepada lurah, camat atau Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah.
- (4) Lurah, camat atau Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah yang menerima laporan dari ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga selaku gugus tugas COVID-19 tingkat wilayah, wajib mengenakan tindakan kepada orang yang tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. diarahkan untuk kembali ketempat asalnya;
 - b. melakukan uji tes Rapid/uji tes PCR mandiri; atau
 - c. melakukan karantina selama 14 (empat belas) hari ditempat yang ditunjuk oleh lurah, camat atau Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Daerah.
- (5) Dalam hal orang yang pindah ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR atau tes Rapid, surat keterangan uji tes Rapid/surat keterangan uji tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diganti dengan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like*) yang dikeluarkan oleh dokter dari fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal28

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (2) sampai dengan ayat (5), Pasal 18, Pasal 18A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 26A ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pengamanan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;

- d. pembubaran;
- e. pemberhentian sementara kegiatan;
- f. pembekuan izin;
- g. pencabutan izin; dan/atau
- h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tidak berurutan.

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Diantara ketentuan Bab VI dan Bab VII disisipkan Bab VIA, dan diantara ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 28A dan Pasal 28B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bab VIA

Ketentuan Peralihan

Pasal 28A

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, setiap orang atau pelaku usaha yang telah mengajukan permohonan namun belum terbit SIKM, tidak diproses permohonannya dan disampaikan pemberitahuan kepada pemohon.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui simponie.tangerangselatankota.go.id.

Pasal 28B

SIKM yang telah diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu SIKM.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 1 Juli 2020

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 2 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 2 Juli 2020

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,




Mohammad Ervin Ardani